Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 3, Maret 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

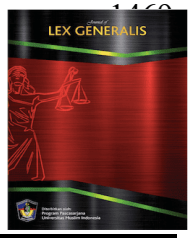

Pembuktian Kontrak Digital Pada Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik

Andi Muhammad Asrar Atjo[1,2], Hasbuddin Khalid[1] & Ahyuni Yunus[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: asraratjo@yahoo.com*

Tujuan penelitian menganalisis praktek dan keabsahan kontrak digital pada perdagangan elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara perdata. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Hukum Normatif, Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian dalam perdagangan dengan menggunakan E-commerce di Indonesia sudah sangat baik dan terkait mampu nya KUHPerdata dalam menjangkau aspek keabsahan perjanjian hanya belum ditegaskan secara khusus. Kontrak digital dalam perdagangan elektronik menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 sudah sesuai dengan teori pembuktian dan perjanjian dalam hukum perdata akan tetapi belum ditegaskan secara khusus dan Keabsahan suatu bukti dalam kontrak digital pada perdagangan elektronik sudah sangat kuat berdasarkan teori pembuktian dan teori perjanjian.

Kata Kunci: *Kontrak; Digital; Perdagangan; Elektronik*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the practice and validity of digital contracts in electronic commerce according to Law Number 19 of 2016 based on the theory of proof in civil procedural law. This research is a type of normative law research, while the nature of this research is descriptive. The results of this study indicate that the implementation of agreements in trade using E-commerce in Indonesia is very good and related to the ability of the Civil Code in reaching the validity aspect of the agreement, it has only not been specifically emphasized. Digital contracts in electronic commerce according to Law No. 19 of 2016 are in accordance with the theory of evidence and agreements in civil law but have not been specifically confirmed and the validity of evidence in digital contracts in electronic commerce is very strong based on the theory of evidence and agreement theory.

Keywords*: Contract; Digital; Trading; Electronic*

PENDAHULUAN

Fakta sekarang ini, transaksi elektronik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik secara *domestic* maupun lintas negara (Richiyanti, 2020). Transaksi elektronik telah memiliki ketentuan hukum baik secara nasional (Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun secara internasional dengan berlakunya *United Nations Convention on The Use of Electronic Communcation in International Contracts* pada 2005 (Selanjutnya disebut "*Electronic Communication Convention*" atau disingkat dengan ECC). Berdasarkan historikalnya, dapat dikatakan ECC adalah bentuk lanjut dari kelahiran UNCITRA (Akhmaddian, & Agustiwi, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 MengenaiInformasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan; "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya" (Anjani & Santoso, 2015). Berbicara mengenai perkembangan teknologi, rupanya tidak hanya mengubah aspek sosial antar manusia tetapi juga berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan yang hingga saat ini mengalami selalu perubahan, baik terhadap komoditas perdagangan maupun teknik dan mekanisme dari perdagangan itu sendiri. Komoditas dari jenis perdaganganpada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks dan beragam seiring dengan kemajuan teknologi. Sehingga dalam hal ini, muncul pula inovasi baru yang dinamakan dengan perdagangan elektronik (*e-commerce*) (Savitri, 2015). Di mana dalam kegiatan ini, para pihak antara penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka, melainkan hanya perlu melalui media *gadget* dan internet, yang merupakan jaringan umum dengan sistem terbuka, disini pula lahirnya kontrak elektronik atau *e-contract*.

Dilihat dari sudut pandang komunikasi suatu transaksi elektronik pada dasarnya adalah suatu kegiatan pertukaran informasi melalui sistem komunikasi elektronik yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, seperti dilakukan nya hubungan perdata para pihak untuk melakukan perikatan atau kontrak elektronik (Barkatullah, 2017). Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktek bisnis. Karena jarang sekali orang menjalankan bisnis mereka secara asal-asalan, maka kontrak-kontrak bisnis biasanya dibuat secara tertulis, sehingga kontrak dapat juga disebut sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan kekuatan hukum yang mengikat. Adapun hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian, yang dibuat oleh dua orang atau lebih (Priyono, 2018).

Hukum perjanjian tidak hanya mengatur mengenai keabsahan suatuperjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga akibat dari perjanjian tersebut, penafsiran serta pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat tersebut. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 17dinyatakan bahwa: "Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang di buat melalui Sistem Elektronik" (Setyawati, Ali & Rasyd, 2017).

Menurut Johannes Gunawan, "Kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam halini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini adalah konsumen)" (Bahreysi, 2018). Di dalam kontrak elektronik, selain mengandung kontrak baku, juga terdapat di dalamnya ciri-ciri kontrak elektronik, yaitu : (1) Kontrak elektronik terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet, (2) Para pihak yang berkontrak pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak pernah saling bertemu satu sama lain (Anisah & Rachmatwati, 2017). Kontrak elektronik menggunakan data dan aplikasi *digital* sebagai pengganti kertas. Penggunaan data digital dinilai akan lebih memberikan efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis *online* melalui jaringan internet (Khairandy, 2001). Di dalam kontrak elektronik, para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung dan bahkan tidak pernah bertemu sama sekali. Jenis kontrak elektronik (*e-contract*) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1) Kontrak elekronik yang memiliki objek berupa barang dan atau jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata.
2) Kontrak elektonik yang memiliki objek transaksi berupa informasi atau jasa secara non fisik.

Sebelum diberlakukannya UU ITE, masyarakat yang telah memanfaatkan jenis kontrak elektronik, masih berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) sebagai perlindungan hukumnya. Pengertian kontrak atau perjanjian dalam KUHPdt adalah suatuperbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih. Untuk membuat suatu kontrak, terdapat beberapa syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, yaitu ;

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal; (Soedaryo Soimin, 2014*, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*,

Berdasarkan syarat tersebut, secara akademis dapat dikatakan bahwa syarat pertama (kesepakatan) dan kedua (kecakapan) disebut sebagai syarat subjektif, dan syarat ketiga (hal tertentu) dan keempat (sebab yang halal) disebut dengan syarat objektif. Secara umum, kontrak elektronik telah memenuhi syarat pembuatan kontrak yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPdt, yang kemudian diketahui bahwa pada dasarnya bentuk kontrak elektronik pun sama dengan kontrak konvensional. Hanya saja, kontrak elektronik dibuat melalui media internet,sehingga para pihak yang berkontrak tidak pelu bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Dari sinilah timbul beberapapermasalahan hukum mengenai orisinalitas kontrak elektronik tersebut.

Dinilai dari keabsahan kontrak konvensional, sesuai dengan Pasal 1320Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kesepakatan terjadi karena kedua belah pihak yang berkontrak saling bertemu dan bersepakat kemudian menandatangani kontrak yang telah disepakati. Sedangakan dalam kontrak elektronik, kedua belah pihak tidak saling bertatap muka, sehingga jika terjadi suatu permasalahan hukum diantara kedua

nya seperti wanprestasi, maka akan sulit untuk dibuktikan. Karena, seiring dengan perkembangan teknologi serta kemampuan manusia yang semakin baik, hal-hal seperti, adanya pemalsuan tanda tangan secara digital bisa dengan mudah dilakukan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian penyusunan tesis ini peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah kota Makassar,yaitu salah satu kota madya yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, kota Makassar sudah sangat banyak terjadi praktik *e-commerce* atau transaksi elektronik dagang oleh karena itu kota ini merupakan tempat yang sangat tepat untuk diteliti oleh penulis.

PEMBAHASAN

A. Kontrak digital pada perdagangan elektronik menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 berdasarkan teori pembuktian dalam hukum perdata.

Proses Jual-Beli Melalui E-Commerce Pada dasarnya proses transaksijual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa didunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet.Penjual atau pelaku usaha menyediakan store front yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki website pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui ditoko online ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah website biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau pollotomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
   a. Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusifinansial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari account masing-masing;
   b. Pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debet, kredit ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan Antara lain : sistem pembayaran memalui kartu kredit online serta sistem pembayaran check in line. Apabila kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara account to account atau pengalihan dari rekening pembeli kepada

rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual dalampenawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung, karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli, walaupun dimungkinkan untuk dilakukan

c. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang yang dimaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah diuraikan diatas menggambarkan bahwa ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana Antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli.

Terjadinya Kata Sepakat Dalam Perjanjian Jual-Beli Melalu E-Commerce Dalam suatu kegiatan perdagangan online yang semakin marak ini, sering kali terjadi suatu kebingungan antara para pihak yang melakukan suatuperjanjian khususnya perjanjian jual beli melalui e-commerce. Kebingungan tersebut adalah diantaranya ,Kapan kesepakatan tersebut terjadi?, Dalam penjelasan mengenai teori-teori yang dijelaskan pada bab III dalam Tesis ini, diperlukannya teori baru yang pas atau tepat diterapkan pada transaksi jual- beli e-commerce. Maka dari itu penulis membuat teori baru yang kiranya sesuaidengan contoh kasus yang dijelaskan dalam proses transaksi jual-beli e-commerce, dapat menjelaskan bahwa terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual itu adalah pada saat pembeli sudah mentransfer bayaran atau uang untuk membeli barang dari toko si penjual atau pelaku usaha. Teori kelima, yaitu Teori Saat Mengirim Syarat Penerimaan Teori ini menekankan bahwa perjanjian baru dinyatakan lahir pada saat pihak yang menawarkan memberikan pemberitahuan kepada pihak yang menerima tawaran berupa klasifikasi cara pembayaran atas barang yang ditawarkannya, yaitu dengan memberikan nomor rekening agar pihak yang menerima tawaran mengirimkan bayaran/uang sebagai syarat agar barang yang ditawarkan tersebut diproses atau ditindaklanjuti agar berpindah tangan dari pihak yang menawarkan ke pihak yang menerima tawaran.

Teori ini mengklaim bahwa kata sepakat timbul sejak penerima tawaran telah memenuhi syarat yaitu mengirimkan bayaran/uang ke pihak yang menawarkan sebagai syarat untuk mendapatkan barang yang ditawarkan. Maka dari itu, secara keseluruhan penulis mengungkapkan bahwa teori kelimalah yang sesuai dengan contoh kasus yang penulis angkat, dimana kata sepakat dalam teori kelima terjadi pada saat pembeli telah memenuhi persyaratan yaitu mentransfer bayaran/uang untuk memiliki barang yang ditawarkan oleh penjual. Menurut penulis, suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek

perjanjian. Sepakat disini diartikan suatu persesuaian paham (pendapat)dan keinginan diantara dua belah pihak. Dalam konteks itu terjadi pertemuan kehendak diantara dua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian. Demikian juga kaitannya dengan kontrak (perjanjian) yang dibuat secara elektronik. Dalam masyarakat konvensional, suatu perjanjian cukup disandarkan pada adanya persesuaian kehendak tadi. Pertemuan kehendak cukup dengan kehadiran dari kedua belah pihak untuk menyepakati apa yang diperjanjikan. Persesuaian kehendak tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.

Kemudian dalam masyarakat modern yang telah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan usahanya, persesuaian kehendak tersebut tidak harus mensyaratkan adanya pertemuan langsung atau persesuaian tersebut tidak harus dibuat secara tertulis. Berarti ada pergeseran norma dalam masyarakat dalam mengartikan persesuaian kehendak. Dalam masyarakat konvensional tentunya mensyaratkan kata sepakat (persesuaian kehendak) harus dilakukan dengan pertemuan langsung dalam menyatakan suatu kehendak. Tidak demikian halnya dalam masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi. Penekanan dalam mencari persesuaian kehendak diantara kedua belah pihak didasarkan pada apa yang dinyatakan (pernyataan) salah satu pihak, kemudian pernyataan tersebut disetujui oleh pihaklainnya. Pernyataan dari kedua belah pihak tadi kemudian dijadikan dasar bahwa telah ada persesuaian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Jadi jika dikemudian hari terdapat perselisihan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan oleh salah satu pihak maka pernyataan itulah yang dijadikan sandaran bagi pihak lainnya untuk menuntut prestasi (pelaksanaan perjanjian).

Kata sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian yang diamanatkan di dalam Pasal 1320 Burgelijk Wet Boek (KUHPerdata) dianggap telah tercapai apabila pernyataan salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya. Dalam transaksi elektronik (e- transaction), terdapat pola untuk mencapai pernyataan sepakat. Metode atau pola yang digunakan adalah, melalui single click, double click hingga three click. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pada prinsipnya, pernyataan sepakat dari salah satu pihak atas pernyataan dari pihak lainnya telah terwakili melalui tiga pola tersebut. Ringkasnya, penjual mengirim format pengiriman kepada pembeli, lalu pembeli mengisi format pengiriman tersebut dan mengirimkannya kembali kepada penjual. Maka dalam perjanjian e- commerce jika pihak pembeli telah mengirim format pengiriman yang telah diisinya terlebih dulu ke pihak penjual dan pihak penjual telah menerima format pengiriman tersebut, maka disitulah terjadi kata sepakat. Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPer, untuk "adanya" perjanjian harus dipenuhi empat syarat, salah satunya adalah "persetujuan atau kesepakatan" dari mereka yang mengikatkan diri. Persetujuan ini dapat dikatakan secara tegas tetapi juga dapat dengan tidak secara tegas dikatakan.

Selain itu perjanjian juga sering kali dilakukan tidak secara langsung bertatap muka, tetapi melalui sarana- sarana lain, seperti surat tertulis, faximillie, telepon atau via internet. Sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan kapan dan dimanakah persisnya terjadinya perjanjian itu. Karena sebagaimana diatur di dalam pasal 1458 KUHPer bahwa Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang yang melakukan perjanjian itu mencapai kesepakatan mengenai kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan,

maupun harganya belum dibayar. Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUHPer (Pasal1459 KUHPer). Saat terjadi transaksi jual beli melalui internet perjanjianini tidak terjadi dengan bertatap muka secara langsung, maka dari itu penentuan waktu terjadinya kesepakatan ini penting karena berkaitan dengansah atau tidaknya perjanjian jual beli itu. Selain itu dalam pasal 1458 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian jual beli itu sudah sah begitu adanya kesepakatan mengenai kebendaan dan harga meskipun belum dibayar dan barang belum diserahkan. Untuk menjawab hal ini, maka kita akan melihat beberapa teori tentang saat terjadinya kesepakatan. Ada empat teori yang mengemukakan mengenai saat terjadinya kesepakatan, yaitu

1) Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu, misalnya saat menjatuhkan bolpoin untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secaraotomatis.
2) Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu bisa diketahui? ,Bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan.
3) Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupunpenerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung). Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahuin isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Berdasarkandari teori saat terjadinya kesepakatan tersebut di atas, maka dapatlah digunakan teori Penerimaan, bahwa terjadinya kesepakatan saat penjual yang mempunyai toko online menerima langsung jawaban dari konsumen ataupembeli. Bentuk pernyataan sepakat dalam jual beli melalui internet ini dapat dilakukan dalam beberapa pola. Metode atau pola yang digunakan adalah melalui single click, "double click hingga three click. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pada prinsipnya, pernyataan sepakat dari salah satu pihak atas pernyataan dari pihak lainnya telah terwakili melalui tiga pola tersebut. Sehingga meskipun perjanjian jual beli secara online ini tidak dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, dapatlah dikatakan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata tetaplah berlaku. Bahwa suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak.

Seperti halnya dalam jual-beli tradisional, bahwa perjanjian jual-beli dianggap telah terjadi seketika setelah para pihak mencapai sepakat tentang kebendaan dan harga atas barangnya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, dan harga juga belum dibayarkan. Begitun juga dalam jual-beli berbasis e-commerce, bahwa lahir dan mulai berlakunya suatu perjanjian jual-beli berbasis e-commerce adalah ketika tercapainya kesepakatan para pihak, kecuali dijanjikan lain. Dimana kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh

Penerima. Jadi, dengan kata lain suatu perjanjian elektronik itu lahir ketika penawaran transaksi telah dikirim oleh Pengirim dan telah diterima oleh Penerima. Tetapi saat terjadinya kesepakatan seperti demikian dapat saja disimpangi oleh para pihak dengan mengadakan perjanjian tentang bagaimana kesepakatan itu akan tercapai Mengenai kapan waktu pengiriman dan penerimaan tersebut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU-ITE. Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu system elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki sistem elektronik yang berada di luar kendali pengirim dan jika tidak diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memasuki sistemelektronik di bawah kendali penerima yang berhak.

Dari uraian di atas, penulis dapat memberikan pendapat bahwa berlaku dan mengikatnya perjanjian jual- beli elektronik terjadi sesuai dengan kemauan para pihak, tetapi apabila para pihak tidak menentukan tentang kapan harus dicapainya detik kesepakatan, maka ketentuan yang ada pada UU ITE dan aturan pelaksanaannyalah yang berlaku. Yang perlu diperhatikan juga adalah tentang serah terima barang/penyerahan/Levering yang menjadi syarat berpindahnya hak kepemilikan suatu benda yang menjadi objek transaksi jual-beli, dari penjual kepada pembeli. Bahwa ketika barang yang telah disepakati sebagai pokok transaksi jual-beli dikirim oleh pengirim (penjual) dan diterima oleh penerima (pembeli) pada detik itulah hak kepemilikan atas benda tersebut beralih. Hal tersebut dengan diikuti kewajiban pengirim (penjual) memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau terdapat cacat tersembunyi. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud kontrak elektronik adalah perjanjian parapihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) PP No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak. Ketentuan ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum bahwa perjanjian yang dilakukan secara elektronik mengikat para pihak dan memiliki akibat hukum sama seperti perjanjian konvensional. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan:

1. Iktikad baik;
2. Prinsip kehati-hatian;
3. Transparansi;
4. Akuntabilitas; dan
5. Kewajaran.

Suatu perjanjian jual-beli itu berlaku dan mengikat para pihak adalah apabila perjanjian tersebut sah menurut undang-undang, yakni seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Begitu juga dalam perjanjian jual- beli berbasis *e-commerce*, bahwa suatu perjanjian jual-beli melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat sah suatu kontrak elektronik. Keharusan perjanjian *e-commerce* memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320

KUHPerdata, ditegaskan kembali Pasal 47 ayat (2) PP 82/2012. Dengan demikian perjanjian e-commerce telah memiliki payung hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan mengikat dan akibat hukum seperti halnya perjanjian konvensional. Perjanjian e-commerce wajib memenuhi syarat sahnya kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu syarat pertama (adanya kata sepakat) dan syarat kedua (adanya kecakapan) yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian.

B, Keabsahan suatu bukti dalam kontrak digital pada perdagangan elektronik berdasarkan teori pembuktian dan teori perjanjian dalam hukum acara perdata.

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkankontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. kontrak elektronik dianggap sah apabila :

a) Terdapat kesepakatan para pihak
b) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c) Terdapat hal tertentu; da
d) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketentuan ini selaras dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. Kontrak elektronik paling sedikit memuat:

1. Data identitas para pihak;
2. Objek dan spesifikasi.
3. Persyaratan Transaksi Elektronik;
4. Harga dan biaya;
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;

Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia Khususnya Buku Ke III KUHPerdata. Pemenuhan Terhadap Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Berbicara menganai transaksi perdagangan secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata yaitu memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Perdagangan melalui internet pada dasarnya sama dengan perdagangan pada umumnya, dimana suatu

perdagangan terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut, yang membedakan hanya pada media yang digunakan, jika pada perdagangan konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang akan diperdagangkan serta berapa harga. atas barang atau jasa tersebut. Sedangkan dalam e-commerce, proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antar para pihak.

E-commerce sebagai dampak dari perkembangan teknologi memberikan implikasi pada berbagai sektor, implikasi tersebut salah satunya berdampak pada sektor hukum. Pengaturan terhadap e-commerce di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tersebut, yang umum dilakukan pengaturan mengenai e- commerce masih menggunakan aturan dalam Buku III KUHPerdata khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian. Menurut penulis, dari pembahasan di atas, perjanjian dalam e-commerce terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu, dimana perjanjian yang terjadi dalam e- commerce dapat menggunakan dasar Pasal 1313 KUHPerdata sebagai pengaturannya. Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdata harus diperhatikan agar pengenaan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdata dapat diterapkan, serta perjanjian dalam e-commerce dapat diakui keabsahaannya. Pemenuhan Terhadap Asas-Asas Hukum Perjanjian Berdasarkan hasil penelitian yang menemukan bahwa kontrak dalam e- commerce jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPerdata adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya kontrak pada umumnya (konvensional) kontrak dalam e-commerce secara tidak langsung haruslah memenuhi berbagai asas-asas kontrak dalam KUHPerdata. Pemenuhan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut :

a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BWyang selengkapnya berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pasal ini menjadi dasar hukum bagi setiap orang bebas mengadakan atau membuat perjanjian, baik perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang maupun perjanjian yang belum diatur oleh undang-undang. Asas ini biasa juga disebut sebagai system terbuka, artinya terbuka secara bebas bagi orang menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian sebagaimana dikehendaki. Bahkan dengan sistem terbuka ini, setiap orang yang mengadakan perjanjian bebas menciptakan hak-hak perseorangan di luar atau yang belum diatur oleh Buku III BW. Sistem terbuka ini berlawanan dengan system tertutup sebagaimana diatur dalam Buku II BW yang mengandung arti bahwa setiap ketentuan dalam Buku II BW tidak boleh disimpangi atau dilanggar oleh siapapun. Sekalipun asas kebebasan berkontrak membolehkan masyarakat secara bebas menentukan syarat, isi, dan menciptakan hak-hak perseorangan, bukanlah berarti bahwa orang sebebas-bebasnya menentukan syarat dan isi serta menciptakan hak-hak perseorangan dalam membuat perjanjian, melainkan tetap dibatasi oleh tiga hal,

yakni tidak boleh membuat perjanjian yang dilarang undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan yang baik, dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1337 BW.

Kontrak dalam e-commerce merupakan suatu hasil dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat didalamnya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun suatu bentuk kontrak yang dapat dikategorikan sebagai kontrakbaku dimana kontrak telah ada sebelum ada suatu kesepakatan, yang mana pihak salah satu pihak menyodorkan kepada pihak yang lainnya yang kemudian pihak yang lain cukup menyetujui kontrak tersebut, sehingga berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjianjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian. Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah Contradictio Interminis. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidakterlaksana (take it or leave it). Dengan demikian, penulis menyimpulkan asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan "dengan siapa" perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata ini mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III KUHPerdata, maka para pihak dalam e-commerce bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak.

a. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1338 KUHPerdata ditemukan istilah "semua" yang menunjukan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.Konsensual artinya perjanjian itu terjadi atau ada sejak terjadinya kata sepakatantara para pihak, dapat diartikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat melakukan suatu perjanjian. Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak, kata sepakat ini dapat terjadi secara lisan saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kesepakatan secara lisan maka perbuatan tersebut diakui oleh KUHPerdata dan dapat dituangkan dalam bentuk tulisan baik berupa akta atau perjanjian tertulis sesuai yang dikehendaki oleh para pihak yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dalam e-commerce kontrak yang terjadi antara merchant dengan customer bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu kontrak yang tertulis, dimana kontrak tertulis dalam e-commerce tida seperti kontrak konvensioanal yang menggunakan kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital atau digital message atau kontrak paperless, yang mana

kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak, kontrak dalam e- commerce terjadi ketika merchant menyodorkan form yang berisi mengenai kontrak dan customer melakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut dengan memberikan check atau menekan tombol accept sebagai tanda persetujuan. Sehingga hal tersebut menunjukan adanya persamaan kehendakantara merchant dengan customer.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas itikad baikadalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad yang baik dalam pengertianyang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Menurut Munir Fuady, rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tersebut mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal "pelaksanaan" dari suatu kontrak, bukan pada "pembuatan" suatu kontrak. Sebab unsur itikad baik dalam pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur klausa yang legal dari Pasal 1320 KUHPerdata tersebut.

e. Asas Kepercayaan *(Vertrouwensbeginsel)*

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh parapihak. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian, keragu-raguan tersebut akan mengganggu prestasi para pihak. Adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan sendirinya para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum. Pengikatan para pihak yang didasari kepercayaan pada perjanjian mendukung para pihak dalam melakukan prestasi, karena perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai undang-undang. Untuk memberikan kepercayaan kepada customer pihak merchant menegaskan bahwa ia memberikan garansi atau jaminan layanan, sehingga dengan demikian diharapakan dapat memberikan kepercayaan kepada customer terhadap apa yang telah disepakati.

f. Asas Kekuatan Mengikat (Asas Pucta Sunt Servanda)

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apayang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asas Kekuatan Mengikat (Asas Pucta Sunt Servanda) dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu: "setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Isi pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak yang membuat perjanjian saja bukan pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian tersebut, dengan adanya perjanjian yang telah disepakati maka tidak ada alasan para pihak untuk tidak melakukan prestasi. Jika salah satu

pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan kewajibannya, maka dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dan hal tersebut disebut wanprestasi. Pihak yang dirugikan dalam wanprestasi dapat menuntut ganti kerugian atas tidak terlaksana prestasi. Kontrak e-commerce terjadi karena adanya kesepakatan antara mercahant dengan customer mengenai apa yang disepakati, yang berarti bahwa kesepakatan tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum yang tidak bisa dielakkan oleh para pihak. Kewajiban tersebut mengikat para pihak untuk melakukan prestasinya, dengan adanya kontrak yang telah disepakati oleh pihak customer dengan pihak merchant maka kontrak tersebutmengikat bagi kedua belah pihak, dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

g. Asas Kepastian

Hukum Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang- undang bagi para pihak. Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari adanya asas yang lain. Adanya asas Pucta Sunt Servandadimana akan menciptakan kekuatan mengikat antara pihak yang melakukan perjanjian yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan atas KUHPerdata, maka perjanjian yang mereka buat akan menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak.

h. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yaitu melaksanakan kewajiban masing-masing untuk memperoleh hak sebagai konsekuensinya. Pihak pertama akan melakukan prestasi untuk pihak kedua, dan pihak pertama akan mendapatkan hak dari pihak kedua, demikian sebaliknya. Dalam e-commerce pihak customer diharuskan memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh pihak merchant, ketika hal tersebut telah dilaksankan maka pihak merchant pun akan melaksanakan kewajibannya melayani keinginan customer sepanjang sesuai dengan apa yang disyaratkan, hal ini tentu saja menunjukan adanya keseimbangan.

Keabsahan Perjanjian Menurut UU ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 5 s/d. Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. UU ITE memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan "Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik". Selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 denga serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dapat sebagai bukti yang sah dalam bertransaksi e-commerce dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Menurut Yasser dalam perjanjian terdiri dari bagian inti (essensialia) dan bagian bukan inti (naturalia) dan (accidentalia) sebagai unsur-unsur perjanjian, yaitu sebagaiberikut :

1. Unsur Essensialia, Merupakan unsur yang mutlak harus ada perjanjian.

   Unsur ini berkaitan erat dengan syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata dan untuk mengetahui ada atau tidaknya perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya,contohnya kesepakatan.

2. Unsur Naturalia, Merupakan unsur yang lazimnya ada atau merupakan sifat bawaan perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacad tersembunyi terhadap barang yang diperjual belikan

3. Unsur Accidentalia, Merupakan unsur yang harus tegas diperjanjikan, misalnya alamat pengiriman barang dan alat pembayaran apa yang dipergunakan.

KESIMPULAN

1. Kontrak digital dalam perdagangan elektronik menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 sudah sangat sesuai dengan teori pembuktian dan perjanjian dalam hukum perdata hanya saja belum ditegaskan secara khusus.
2. Keabsahan suatu bukti dalam kontrak digital pada perdagangan elektronik sudah kuat berdasarkan teori pembuktian dan teori perjanjian. Walaupun tidak ditegaskan secara spesifik, jika sepanjang para pihak menyepakati perjanjian yang dilangsungkan secara elektronik dengan menggunakan e-mail maupun alat bukti transaksi lainnya, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah yang kemudian bukti elektronik tersebut jika dicetak (print out) memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, baik itu dari segi lex specialis maupun lex generalisnya.

SARAN

1. Ketentuan yang dan tegas mengenai tidak jelas dan tegas mengenai perjanjian e-commerce di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dan resiko yang tinggi bagi para pelaku usaha apabila tidak ditegaskan secara khusus. Bentuk kontrak dalam aktivitas kontrak digital pada hakekatnya disebut dengan online contract sangat berbeda dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu diharapkan kedepannya adanya pembaharuan hukum kontrak dalam aktivitas kontrak digital menjadi suatu yang sangat penting. Karena Hukum Perdata dan Undang-Undang ITE dirasa belum bisa menjamin sepenuhnya kontrak yang dilakukan melalui media internet atau *e-commerce* hanya karena belum ditegaskannya secara khusus.
2. Perkembangan *e-commerce* tidak dapat dilepaskan dengan adanya faktor pendorong dan penghambat, dengan adanya faktor pendorong yang ada dalam *e-commerce* lebih banyak karena kemudahan- kemudahan yang diberikan dalam *e-commerce* dari pada proses perdagangan biasa. Meskipun terdapat kemudahan-kemudahan yang diberikan *e-commerce* ternyata juga terdapat suatu faktor yang menghambat atas pelaksanaan e-commerce yang ternyata memberikan permasalahaan terhadap pelaksanaan e-commerce itu sendiri. Salah satunya adalah tanggung jawab penjual jika melakukan wanprestasi dalam jual beli melalui *e-commerce*. Pelaksanaan kontrak dalam e-commerce pada umumnya terjadi antara para pihak yang berkedudukan berlainan negara atau kota, agar pelaksanaan kontrak e-commerce tidak mengalami hambatan, tentunya

permasalahaan mengenai yuridiksi kewenangan pengadilan dalam menangani sengketa tersebut haruslah ditemukan pemecahannya dan adanya aturan hukum yang pasti dalam pengaturannya.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 40-60.

Anjani, M. R., & Santoso, B. (2018). Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia. *LAW REFORM*, *14*(1), 89-103.

Anisah, S., & Rakhmawati, C. S. (2017). Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik On-Line. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *24*(1), 130-146.

Bahreysi, B. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 131-142.

Barkatullah, A. H. (2017). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia.

Khairandy, R. (2001). Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *8*(16), 42-57.

Priyono, E. A. (2018). Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba). *Law Reform*, *14*(1), 15-28.

Richiyanti, S. (2020). Pengaruh Dan Penanganan Cybercrime Dalam Perkembangan Teknologi Informasi. *Kodifikasi*, *2*(2), 46-56.

Savitri, A. (2019). *Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. Penerbit Genesis.

Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, *1*(3), 46-64.